

COPY

COPY



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MALAKA SARI**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 1986/1.20.0/31.75.07.1005/1.851.1/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Malaka Sari Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan PAUD Mutiara Nan Diasah RW 01 Kelurahan Malaka Sari serta permohonan izin operasional tanggal 02 Agustus 2016, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Malaka Sari dengan ini memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BKB-PAUD MUTIARA NAN DIASAH RW 01**
 Alamat : Kantor Sekretariat RW 01, Rumah Susun Klender
 Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Malaka Sari,
 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
 Pimpinan Sekolah : **DEBORA ANNA KOBONG, S.PdI**
 Pimpinan Yayasan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 15 September 2017.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 15 September 2016

Kepala Satuan Pelaksana PTSP
 Kelurahan Malaka Sari,



Slamet Budi Mulyono
 NIP.198009042010011020

Tembusan :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur

No. 0012723